



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGSINDUR

JL. RAYA ATMA ASMAWI NO. 58, TELP : (021) 7562152
GUNUNGSINDUR - BOGOR

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGSINDUR

Nomor : 451.15/ 11 /kpts/ 2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD SAHABAT DHIKA

PERUM GRIYA INDAH SERPONG BLK 07.NO 16 RT 003/014
DESA GUNUNGSINDUR KECAMATAN GUNUNGSINDUR

CAMAT GUNUNGSINDUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan ke masyarakat, Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, / **PAUD SAHABAT DHIKA** yang berlokasi di kp. Gunungsindur Perum Griya I Serpong Rt 003/014 desa/kelurahan Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD SAHABAT DHIKA** yang berlokasi di Perum Griya I Serpong Rt 003/014 desa/kelurahan Gunungsindur kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3390);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (lembaran negara tahun 1950 nomor 8);
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor:060/u/2002 tanggal 26 april tentang pedoman pendirian sekolah;
5. Peraturan pemerintah no.71 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah dan peraturan pemerintah no.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia nomor : 58 tahun 2008 tentang Standar Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

AKUN:

NOP: 35 32

LETAK OBJEK PAJAK PERUM PERUM B-4 PO PO RT 000 RW 14 SUNUNG P1100 SUNUNG P1100 BOGOR			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK NPWP:	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	60		LUNAS	
BANGUNAN	20			
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang =			26 JUL 2016 Bank JJB CASH ON HAND	
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) DELAPAN RIBU RUPIAH TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JJB Luas Tanah : 79 M ²				



Luas tanah : 60 + 20 M² = 79 M²

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Pelayan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Camat Nomor: Nomor 48 Tahun 2015;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Sahabat Dhiha tanggal, 19 September 2016 Nomor: 01/PAUD/XI/2016, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT X1 Kurikulum Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur tanggal, 14 September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : Sahabat Dhiha
Alamat : Perum Griya Indah Serpong Rt 003/014
Desa/Kel : Gunungsindur
Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke dinas pendidikan;

KETIGA :

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin keputusan ini dapat di batalkan dana tau batal demi hukum;

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA :

Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Gunungsindur
: 20 - 09 - 2016

